

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa setiap orang supaya mematuhi tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Tujuan hukum adalah untuk mencari dan menciptakan keadilan. Hukum juga menjamin hak-hak masyarakat agar tidak diganggu oleh orang lain. Tanpa adanya hukum, tiap orang akan bertindak sewenang-wenang tanpa aturan yang jelas. Fungsi hukum juga penting yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Adanya hukum antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat, dengan berkembangnya teknologi, cara berpikir dan gaya hidup masyarakat maka perkembangan di dalam masyarakat harus diatur oleh hukum. Agar hukum dapat dilaksanakan dengan pasti, hukum harus jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Teknologi komputer dan *internet* sekarang sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kini komputer telah menjadi media pertukaran data dan informasi serta sarana komunikasi yang mengglobal melalui jaringan *internet*. *Internet* tidak hanya pertukaran data dan informasi, *Internet* juga mampu melayani

---

<sup>1</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987, hlm. 80.

percakapan antar pengguna *internet*, memberikan siaran-siaran radio (*real time*) dan televisi (*streaming*).<sup>2</sup>Adanya kebebasan individu untuk mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan masyarakat adalah dalam kerangka perubahan sosial (*social change*).<sup>3</sup>

Sosial media merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi dan *internet*. Sosial media adalah media *online* di mana para penggunanya dapat dengan mudah untuk berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi dan menciptakan isi dari jejaring sosial, forum dan dunia *virtual* (dunia maya).<sup>4</sup> Kehadiran media sosial di kehidupan sehari-hari memudahkan setiap individu untuk bersosialisasi, berbagi ide, berkreasi, berpikir, berdebat dan bahkan menambah teman baru tanpa bertatap muka, hanya dengan sebuah aplikasi *online* di dalam sebuah *smartphone* (telepon genggam). Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>5</sup>

Kehadiran media sosial pun memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Kemudahan untuk mendaftar dan membuat akun di dalam aplikasi *online* tersebut menjadi disalahgunakan. Banyak masyarakat juga yang memanfaatkan kelemahan dari media sosial tersebut. Penyalahgunaan yang dilakukan yaitu dengan membuat *fake account* (akun palsu) dengan identitas yang tidak benar atau tidak nyata untuk melakukan tindak pidana penipuan, menguntit dan bahkan tindak pidana asusila.

---

<sup>2</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm.11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 133.

<sup>4</sup> Michael Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". (Business Horizons, 2010), hlm.59–68.

<sup>5</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11.

Pemerintah pada dasarnya sudah mengantisipasi perubahan yang disebabkan oleh Teknologi Informasi. Kebijakan dan peraturan dibuat untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi serta menekan serendah rendahnya dampak dari kejahatan yang ditimbulkan oleh Teknologi Informasi. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas ketertiban sosial dan hukum.<sup>6</sup>

*Cyberstalking* berasal dari kata “*cyber*” yang berarti dunia maya dan “*stalking*” yang berarti menguntit. Dapat disimpulkan bahwa *Cyberstalking* adalah penggunaan *internet* atau alat elektronik lainnya untuk menguntit, melecehkan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi. *Cyberstalking* adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman persisten atau perhatian yang tidak diinginkan menggunakan *internet* dan cara lain komunikasi komputer. Pelaku *Cyberstalking* disebut dengan *Cyberstalker*.

*Cyberstalking* dapat mencakup melecehkan, mengancam, *spamming* berlebihan, *live chat* (surat elektronik) pelecehan atau dikenal sebagai *chatting* (interaksi melalui surat elektronik), pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku tamu *online*, virus berbahaya elektronik yang dikirim, *e-mail* yang tidak diinginkan, dan pencurian identitas elektronik. Termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data

---

<sup>6</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.143.

atau peralatan, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Aksi *Cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja. Hal ini terjadi karena informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di *internet* memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya. *Cyberstalker* (pelaku *Cyberstalking*) bahkan sering melakukan tindakan ekstrim karena mereka merasa tidak dapat ditangkap atau dihukum karena sulit dideteksi.

Pelaku *Cyberstalking* memiliki kriteria seperti perencanaan terlebih dahulu terhadap aksinya, kebencian, obsesi, pengulangan, balas dendam, tidak ada tujuan yang sah, mengabaikan peringatan untuk berhenti, pelecehan dan ancaman. Aksi yang dilakukan *Cyberstalker*:

- a) Mengumpulkan informasi tentang korban;
- b) Serangan terhadap data dan peralatan korban;
- c) Memesan barang dan jasa memakai nama korban;
- d) Mendorong orang lain untuk melecehkan korban.

Pelaku *Cyberstalking* bertujuan untuk membuat korban merasa terganggu, tidak percaya diri, merasa menderita, merasa terancam dan merasa ketakutan untuk keluar dari rumah atau bertemu dengan orang lain.

Indonesia merupakan negara hukum dan hukum ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kejahatan *Cyberstalking* harus diatur di dalam sistem hukum Indonesia. Karena perbuatan *Cyberstalking* sering terjadi di dalam masyarakat luas, perbuatan *Cyberstalking* seringkali mengganggu kehidupan pribadi masyarakat sekitar yang menjadi korban.

*Cyberstalking* menurut Hukum Indonesia adalah suatu tindakan pidana yang mengandung unsur ancaman, melecehkan atau mengganggu orang lain secara perorangan, kelompok dan organisasi melalui *internet*. Tindak pidana ini menyerupai terror yang ditujukan kepada seseorang melalui pemanfaatan komputer dan media *internet*. Agar tujuannya tercapai, pelaku biasanya melakukan beberapa tindakan sebagai berikut :

- a) Mengawasi aktivitas *online* korban via *spyware*, yaitu semacam program untuk memata-matai seseorang dari jarak jauh;
- b) Melacak lokasi korban menggunakan teknologi *Global Positioning System (GPS)*;
- c) Mengirimkan pesan atau menelepon korban secara terus menerus;
- d) Mengawasi dan memata-matai aktivitas korban melalui kamera tersembunyi.

Target *Cyberstalking* biasanya terjadi pada :

- a) Perempuan;
- b) Laki-laki;
- c) Mitra Intim (Mantan Kekasih);
- d) Massa;
- e) Perusahaan.<sup>7</sup>

*Cyberstalking* biasanya terjadi pada orang-orang yang pernah memiliki kedekatan dengan *Cyberstalker*, *Cyberstalking* terjadi karena adanya tekanan remaja dari lingkungan dan terlalu mudahnya mengungkap data pribadi seseorang melalui media *internet*. *Cyberstalking* dibagi menjadi 2 (dua) bagian :

- a) Berupa ancaman;
- b) Berupa mengganggu/menguntit korban lewat media sosial.

<sup>7</sup> <https://www.slideshare.net/anatolirenisa/cyberstalking-46648653>

Dengan adanya unsur ancaman, melecehkan dan mengganggu seseorang maka perbuatan *Cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):<sup>8</sup>

a) Pasal 27 ayat (4) UU ITE ;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Sanksi bagi perbuatan dalam Pasal 27 tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1-4) Undang-Undang Informasi No.19 Tahun 2016. Sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (muatan kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan atau muatan pemerasan). Setiap tindak pidana memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda.

b) Pasal 29 UU ITE ;

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ancaman pidana pasal 45 (B) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd5f301cea84/cyberstalking/>

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam KUHP unsur-unsur perbuatan *Cyberstalking* yang mengandung ancaman kekerasan dapat dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP (Pemerasan dan kekerasan) yaitu :

- a) Memaksa orang lain;
- b) Memberikan barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c) Untuk menguntungkan diri sendiri;
- d) Memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Indonesia baru mengatur hukum untuk tindakan *Cyberstalking* yang memuat ancaman kekerasan, memuat konten asusila, penghinaan bagi korban. Namun belum adanya aturan hukum bagi para *Cyberstalker* yang mengganggu/menguntit para korban tanpa memberikan ancaman kekerasan, tanpa menyebarkan konten asusila dan tanpa memeras korban. Kejadian yang sering terjadi justru adalah di mana *Cyberstalker* hanya mengganggu/menguntit para korban tanpa adanya ancaman kekerasan, konten asusila atau penghinaan. Perilaku mengganggu *Cyberstalker* yang dimaksud berupa :

- a) Pemaksaan interaksi
- b) Pelanggaran privasi
- c) *Harassment* (pelecehan/provokasi emosi)

Pemaksaan interaksi, pelanggaran privasi dan *harassment* itu terjadi ketika *Cyberstalker* sudah berinteraksi secara langsung dengan korban dan pada interaksi tersebut terjadi penolakan yang dilakukan oleh korban. Namun penolakan tersebut diabaikan dan *Cyberstalker* tetap melakukan penguntitan terhadap korbannya. Disitulah perbuatan pemaksaan interaksi, pelanggaran privasi dan *harassment* terjadi. Perbuatan ini memang tidak menimbulkan kerugian secara fisik, namun

akibatnya bagi para korban bisa dirugikan secara psikis, para korban bisa merasa ketakutan yang berlebihan karena diikuti secara terus menerus melalui media sosial dan akun-akun palsu.

Contoh kasus:

a. Patenema Ouedraogo (2011)

Seorang pria bernama Patenema Ouedraogo telah ditangkap dan dituduh menguntit seorang petenis Serena Williams star di Palm Beach Gardens, Florida. Ouedraogo, 40 tahun, didakwa melakukan tindak pidana *Cyberstalking*. Dia memesan taksi di luar rumah Serena Williams Selasa pagi sebelum pukul 02.00 pagi. Menurut laporan itu, Ouedraogo telah mencoba untuk melakukan kontak dengan Serena Williams beberapa kali di masa lalu. Ketika polisi menggeledah barang-barang Ouedraogo, mereka menemukan sebuah surat yang mengatakan ia jatuh cinta dengan Serena dan ia merasa mereka belahan jiwa dan bahwa dia mencintainya juga. Ouedraogo dilaporkan mengatakan bahwa ia tahu di mana juara tenis itu karena update twitter nya.<sup>9</sup>

b. John Lennon (1980)

Pada tahun 1980, setelah beberapa tahun pensiun, John Lennon meluncurkan album baru "*Double Fantasy*" dengan isterinya Ono Yoko. Mark David Chapman mengetahui dari buku di mana tempat tinggal Lennon di New York City, dan tak sulit baginya menemukan buku tersebut di seluruh kota. Ia merasa bahwa melakukan hal ini akan agak mengurangi beban masalah kehidupannya sendiri. Pada tanggal 8 Desember 1980, Chapman mengunjungi New York, bertemu Lennon dan Yoko Ono saat mereka meninggalkan *apartmen* untuk pergi ke sesi rekaman, Chapman mengetahui keberadaan Lennon dari dunia maya. Lennon menandatangani *copy-an Double Fantasy* untuk Chapman, dan seorang fotografer mengambil foto kedua lelaki itu. Chapman menunggu hingga mereka kembali. Saat Lennon memasuki bangunan *apartmennya*, Chapman mengambil senapan, memanggil Lennon, lalu menembaknya beberapa kali. Lennon jatuh, dan meninggal dalam perjalanan ke RS akibat kehabisan darah. Setelah diselidiki ternyata Chapman memiliki gangguan jiwa dan

---

<sup>9</sup> <https://cybercrime130.wordpress.com/2013/06/10/contoh-kasus-cyberstalking/>

dijatui hukuman 25 tahun penjara pada tahun 1981. Chapman dipenjarakan di Attica State Prison sejak tahun 1981.<sup>10</sup>

c. Ravindra Giantama (2019)

Siswi SMK Negeri 1 Bandung ditikam pemuda di sekitar sekolah, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (10/9/2019) pukul 07.30 WIB. Penyebabnya cinta pelaku Ravindra Giantama (22), ditolak korban ZPD (16). "Motifnya cinta tak terbalas," ujar Kapolsek Sumur Bandung, Kompol Ari Purwanto di Mapolsek Sumur Bandung. Menurut Ari, pelaku dan korban sudah saling mengenal. Keduanya berkenalan di media sosial. Pelaku sempat dekat dengan korban dan menyatakan cintanya, tapi korban menolak. Karena sakit hati, pelaku melakukan penusukan. "Pelaku ini terus mengejar korban. Kenalnya sudah lama. Menyatakan cinta tapi ternyata ditolak," tutur Ari. Korban ditusuk menggunakan pisau dapur yang sebelumnya sudah dipersiapkan. ZPD ditikam kala hendak masuk ke sekolah. Usai menusuk, pelaku kabur. Tapi tak berselang lama, petugas Unit Reskrim Polsek Sumur Bandung menangkap pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. "Ditusuk di rusuk kanan. Sekarang korban sedang ditangani secara medis," jelas Ari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ravindra kini ditahan di Mapolsek Sumur Bandung. Pria yang berprofesi sebagai barista ini dikenai Pasal 351 KUHP juncto Pasal 80 UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Berdasarkan keadaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul "**Kualifikasi Cyberstalking Sebagai Suatu Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Cyberstalking Dalam Sistem Hukum Indonesia**". Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ada tulisan serupa.

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20141209085633-227-16848/mengenang-detik-detik-kematian-john-lennon>

<sup>11</sup> <https://www.nusantaratv.com/peristiwa/cinta-ditolak-barista-tikam-siswi-smkn-1-bandung>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang didapat antara lain :

1. Apakah tindakan *Cyberstalking* yang dilakukan tanpa unsur ancaman kekerasan, tanpa menyebarkan konten asusila dan tanpa memeras korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku *Cyberstalking* dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami tindakan *Cyberstalking* tanpa unsur ancaman kekerasan, tanpa menyebarkan konten asusila dan tanpa memeras korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pelaku *Cyberstalking* dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum pidana media transaksi dan informasi elektronik.
  - b. Penerapan batas aturan yang diberikan pemerintah akan akses media dan batas memiliki akun terhadap setiap individu di Indonesia.
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari :
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk Undang-Undang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kemajuan teknologi yang dapat menyebabkan tindak pidana.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum untuk mengkualifikasi perbuatan yang harus dipidanakan atau tidak.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat tentang aturan berinteraksi dan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam dunia maya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Kerangka Teori

Di dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan interaksi satu sama lain. Tujuan dilakukannya interaksi adalah untuk bertukar pikiran, menyampaikan ide, dan lainnya. Namun dibutuhkannya aturan dalam berinteraksi di dalam masyarakat, upaya meminimalisir konflik-konflik yang terjadi akibat berinteraksi di dalam masyarakat luas. Seperti pernyataan "*Ubi Societas Ibi Ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), yang terkenal dari Cicero menunjukkan bahwa

keberadaan manusia sangat lekat dengan hukum, sehingga sukar untuk melepaskan gejala hukum dari manusia.<sup>12</sup>

Kemajuan teknologi di dunia ini dibuktikan dengan adanya interaksi *cyber*. Interaksi *cyber* adalah interaksi sosial antar masyarakat melalui dunia maya. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka masyarakat pun berkembang dengan sendirinya. Masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi interaksi *cyber* dikenal dengan masyarakat *cyber*. Masyarakat *cyber* memiliki cara tersendiri untuk melakukan komunikasi yaitu dengan melibatkan kemajuan teknologi didalamnya dan bentuk komunikasi yang dilakukan berbeda dengan masyarakat di dunia nyata. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan teknologi komunikasi sebagai cara primer (utama) untuk menyampaikan pesan, akibatnya pesan yang disampaikan lebih kaya makna karena pesan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol. Masyarakat *cyber* sebagai masyarakat maya bergantung pada simbol-simbol dalam menyampaikan pesan. Interaksi simbolik digunakan oleh masyarakat *cyber* untuk menyampaikan pesan. Namun sering terjadi kesalahpahaman karena makna dari simbol yang disampaikan diinterpretasikan secara berbeda, sehingga menimbulkan mutlipersepsi.<sup>13</sup>

Hukum dilihat sebagai suatu produk interaksi sosial artinya hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sehingga hukum efektif berlaku karena hukum tersebut dianggap

---

<sup>12</sup> Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2011.

<sup>13</sup> Rohayati, "Budaya Komunikasi Masyarakat Maya (*Cyber*) : Suatu Interaksi Simbolik", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.14 No.2, 2017.

representasi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Intinya hukum bukan hanya gejala normatif, melainkan juga gejala sosial.<sup>14</sup> Dengan begitu, hukum harus berubah mengikuti perubahan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum di masyarakat. Jadi, posisi hukum adalah sebagai “pelayan” masyarakat di mana hukum harus mengikuti kemauan masyarakat yang berkembang.<sup>15</sup>

Hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum perdata/privat. Adanya pembagian publik dan perdata/privat dikarenakan isi dari pengaturan-pengaturan hukum bergantung pada hakikat hubungan yang diaturnya, dapat mengatur hubungan-hubungan yang terkait kepentingan publik atau dapat mengatur hubungan-hubungan yang terkait kepentingan privat.<sup>16</sup> Hubungan antara hukum publik terhadap hukum privat adalah hubungan antara hukum khusus atau pengecualian terhadap hukum umum. Hukum publik merupakan pengecualian atas hukum privat apabila itu diperlukan oleh pemerintah untuk memelihara kepentingan umum.<sup>17</sup> Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum publik terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Rikardo Simarmata, “Pendidikan Hukum Kritis:Asal-usul, Faham, Prinsip dan Metode”, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi Khusus 2003, hlm. 29-44.

<sup>15</sup>Zulfadli Barus, “Pengaruh Legal Reasoning Terhadap Dialektika Cara Kerja Lawyers”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. III No.1 Oktober 2009 – Maret 2010, hlm. 545.

<sup>16</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 171.

<sup>17</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 176.

<sup>18</sup> Wibowo T. Tunardy, “Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik”, Jurnal Hukum, 2012.

Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan terhadap jiwa dan raga antar individu dalam masyarakat.<sup>19</sup> Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>20</sup>

Asas legalitas menurut hukum pidana yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus bertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri". Maka dari itu hukum diharuskan untuk mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, agar setiap individu didalam masyarakat tetap dapat merasa aman dan adil. Karena hukum ada untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jurnal Hukum, Yogyakarta, Renggang *Education* Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, 2012.

<sup>20</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, hlm. 9.

## 2. Kerangka Konseptual

- a. *Cyberstalking* adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman persisten atau perhatian yang tidak diinginkan menggunakan *internet* dan cara lain komunikasi komputer untuk menguntit, melecehkan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi dengan tujuan tidak sah.<sup>21</sup>
- b. *Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan akses *internet* yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.<sup>22</sup>
- c. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan atau tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>23</sup>
- d. Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>24</sup>
- e. Ancaman adalah perbuatan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd5f301cea84/cyberstalking/>

<sup>22</sup> Rudi Hermawan, "Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi *Cyber Crime* Di Indonesia", Jurnal, Vol.6 No.1, 2013.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

<sup>24</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jurnal Hukum, 2012.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/ancam>

- f. Konten Asusila adalah informasi yang tidak senonoh, yang tersedia melalui media dan produk elektronik.<sup>26</sup>
- g. Pemerasan adalah perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Di dalam setiap penelitian digunakan melalui metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>28</sup> Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum melalui cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren.

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/kontenasusila>

<sup>27</sup> Fajar Hardiman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan", Makassar, 2017.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 295.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel dan penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup> Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Penelitian secara deskriptif memperjelas tentang tatacara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dari hal tersebut penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana tanggungjawab *Cyberstalker* dalam permasalahan tentang tindak pidana *Cyberstalking* berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi pembahasan tentang materi original.<sup>30</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta : Grafindo, 2006, hlm.10.

<sup>30</sup> Ulber Silalahi. "Metode Penelitian Sosial". Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm.291.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjelasan undang-undang, literatur-literatur, tesis-tesis, dan jurnal-jurnal hukum tentang Kualifikasi *Cyberstalking* Sebagai Suatu Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Cyberstalking* Dalam Sistem Hukum Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Elektronik dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada, 2017 hlm. 133-135.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi literatur ini didapatkan dari Laboratorium Hukum Universitas Kristen Maranatha.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Kriteria kebenaran koheren artinya sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan prinsip yang sudah dianggap benar sebelumnya. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan dapat dipercaya tanpa harus melewati proses pengujian dan verifikasi. Verifikasi dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat (*peers group*).

Pada penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif sangat diperlukan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, *internet*, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian pengertian hukum pidana, asas hukum pidana, delik syarat pemidanaan, tanggungjawab pidana dan sanksi pidana.

### BAB III TINDAK PIDANA *CYBERSTALKING* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab ketiga ini adalah bab mengenai pengertian *Cyberstalking*, perkembangan *Cyberstalking*, modus *Cyberstalking*, kerugian yang diderita korban *Cyberstalking*.

### BAB IV ANALISIS MENGENAI KUALIFIKASI *CYBERSTALKING* SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU *CYBERSTALKING* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab keempat ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai Kualifikasi *Cyberstalking* Sebagai Suatu Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Cyberstalking* Dalam Sistem Hukum Indonesia.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

